

ABSTRAK

Kepailitan merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari kreditor dan harta debitor pailit dimasukkan dalam sitaan umum dan akan diurus dan dibereskan oleh Kurator. Dalam kepailitan sangat dimungkinkan terjadinya Debitor Pailit memiliki aset di luar negeri yang sering disebut dengan Kepailitan Lintas Batas (*Cross-border Insolvency*). Misalnya kasus antara Across Asia Limited (Badan Hukum Asing) dengan PT First Media Tbk (Badan Hukum Indonesia). Rumusan masalah : 1) Apakah Putusan Pailit Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214/KPdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Indonesia dapat berlaku di luar negeri ? dan 2) Bagaimanakah peranan kurator dalam mengelola aset debitor pailit yang berada di luar negeri ? Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerdara dan alat pengumpul data wawancara dengan informan untuk melengkapi kekurangan bahan penelitian. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Pada prinsipnya putusan pailit menganut prinsip universal yakni meliputi putusan pailit terhadap harta baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Namun adanya prinsip teritorial membatasi daya laku tersebut. Padahal untuk dapat dibereskan harta debitor di luar negeri hanya apabila putusan pengadilan niaga mempunyai daya laku di luar negeri. Kesimpulan : 1) Putusan Pailit Nomor 64/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST Jo 214/KPdt.Sus-Pailit/2013 Jo 44PK/Pdt.Sus-Pailit/2016 oleh Pengadilan Indonesia yang berlaku prinsip universal tidak dapat berlaku di luar negeri; 2) Peran kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit di luar negeri adalah dengan mengoptimalkan ketentuan Pasal 212 sampai dengan Pasal 214 UUK-PKPU. Saran : 1) kepada Pemerintah Indonesia membuat perjanjian internasional dengan negara-negara lain dalam hal kepailitan atau meratifikasi *UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency with guide to Enactment*; 2) kepada para Kurator di Indonesia agar bekerjasama dengan para kreditor, khususnya kreditor konkuren yang mengetahui keberadaan harta debitor pailit di luar negeri untuk dapat mengambil harta pailit tersebut dan menggantinya kepada harta pailit.